



Desa Patimuan

Jln. Ir Sutami No. 63 Patimuan 53264 085214107100

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Patimuan / Desa Patimuan

Surat pengantar permohonan ktp elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. data dukung lain jika ada perubahan (ijazah/akta kelahiran /surat nikah ,surat kehilangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon melengkapi persyaratan
2. pemohon memasukan berkas permohonan yang sudah lengkap ke petugas loket/penerima berkas
3. berkas diverifikasi oleh petugas loket/penerima berkas
4. berkas yang sudah dinyatakan lengkap dibuatkan pengantar,diagenda,dan ditandatangani
5. penyerahan berkas pembuatan e-ktp kepada pemohon untuk diproses lebih lanjut di kecamatan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan E-KTP

Pengaduan Layanan

patimuand@gmail.com